

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan membawa kemajuan dalam perkembangan kehidupan masyarakat seperti membawa perubahan positif dan negatif pada kondisi sosial dimana berdampak buruk bagi masyarakat terkait dengan permasalahan tindak pidana kejahatan yang mana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian, tingginya tingkat kejahatan akan menimbulkan rasa ketidakamanan di masyarakat, sedangkan beberapa kejahatan yang terjadi di Indonesia selalu muncul pada kehidupan bermasyarakat untuk saat ini dapat dikatakan bahwa kejahatan semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun jenis kejahatan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat sering menghadapi permasalahan dengan konflik dalam berbagai situasi dimana kejahatan juga sangat merusak dalam bentuk kerugian ekonomi dan psikologis sehingga hukum sangat penting untuk memberikan ketertiban dan keselarasan dalam masyarakat (Saherodji, 2008). Hukum di negara Indonesia merupakan peraturan resmi yang mengikat serta ditegakkan oleh pemerintah untuk setiap warga negara dalam mematuhi aturan hukum yang ditetapkan sehingga agar mengurangi tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat perlunya sesuatu yang mengatur tindak pidana. Oleh karena itu, hukum

pidana muncul untuk mengatur segala perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat dengan disertai sanksi bagi yang melanggar aturan yang diberlaku.

Hukum pidana dalam pelaksanaannya dibantu oleh hukum acara pidana yakni sebagai peraturan hukum untuk menegakkan perbuatan kejahatan dalam mencari kebenaran yang dari suatu perkara pidana. Mekanisme tersebut dapat ditegakkan dan dijalankan oleh hukum acara pidana untuk membantu aparat penegak hukum melaksanakan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan sehingga memberikan suatu proses hukum yang sebenarnya dalam penegakkan hukum (Budiman, 2021). Dengan demikian, aparat penegak hukum sebagai lembaga yang terlibat dalam proses hukum yang mengutamakan keadilan dan profesionalisme dengan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan perkara pidana yang baik dan adil.

Rangkaian proses peradilan pidana berjalan apabila seseorang melakukan suatu delik, selanjutnya akan dilakukan proses hukum oleh aparat penegak hukum. Tujuan dilakukan penegakan hukum kepada orang yang melakukan pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku atas tindakan yang telah dilakukannya. Proses peradilan pidana sendiri terdiri dari beberapa tahapan yang di mulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan serta putusan sehingga setiap lembaga saling berkesinambungan dalam proses penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan

dengan tujuan sama yakni memelihara tegaknya norma hukum (Wibowo, 2015). Akan tetapi, setiap lembaga memiliki peranan masing-masing dalam penegakan hukum yakni peran kepolisian untuk menerima laporan dan mencari keterangan serta barang bukti yang selanjutnya diberikan kepada kejaksaan, sedangkan peran kejaksaan untuk menjadi penentu apakah suatu subjek hukum patut diperiksa atau tidak untuk dilantukan dalam proses persidangan dan peran pengadilan untuk menerima dan menyelesaikan setiap perkara yang terjadi.

Koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik dengan penuntut umum dalam tahap pra penuntutan memiliki prinsip yang bersifat koordinatif saling selaras sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diantaranya adalah pemberitahuan dimulainya tindakan Penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), pemberitahuan penghentian Penyidikan (Pasal 109 ayat (2) KUHAP), dan perpanjangan penahanan (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP). Dengan demikian, setiap perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat harus segera menyelesaikannya berdasarkan tindakan yang dipandang bisa memberikan keadilan serta kepastian bagi para pihak sehingga jika terjadi dugaan pelanggaran pidana akan dimulai proses penyelidikan dengan tindakan untuk pencarian yang diduga merupakan tindakan pidana. Setelah dilakukan penyelidikan dan dianggap sudah cukup, maka akan menjadi proses Penyidikan dengan serangkaian pencarian serta penemuan bukti, agar bisa menangkap tersangka oleh Penyidik (Harahap, 2014).

Ketika saat Penyidik melakukan Penyidikan akan segera memberitahukan melalui SPDP kepada kejaksaan yang mana berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana (Barama & Gosal, 2018). Sementara itu, hasil penyidikan akan dituangkan dalam berkas perkara yang akan diserahkan kepada Penuntut Umum berupa berita acara mengenai hasil pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka. Dalam berkas perkara meliputi berkas seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan tempat kejadian, pemeriksaan surat, dan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Afandi, 2013).

Mekanisme proses pelimpahan berkas perkara yang sedang ditangani akan melalui 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 (satu) penyerahan berkas perkara dan tahap 2 (dua) penyerahan tersangka dan barang bukti (Manan, 2010). Penuntut Umum saat menerima berkas perkara akan segera meneliti serta mempelajari dalam waktu 7 (tujuh) hari dan wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil Penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat (1) KUHP). Apabila berkas perkara tidak lengkap maka dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan mengeluarkan surat P-18 (Hasil Penyelidikan Belum Lengkap) dan P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi).

Pelaksanaan di lapangan terkadang tidak sesuai dengan hukum acara seperti di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dalam tahapan pra penuntutan

masih dijumpai lamanya proses penanganan akibat pengembalian berkas perkara belum lengkap yang menyebabkan terkatung seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka karena perkaranya tidak segera diajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum disebabkan oleh berkas perkara yang dikembalikan berdasarkan penilaian dari Penuntut Umum dimana bagian penting untuk memperkuat penyusunan dakwaan yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan di persidangan secara cermat, hati-hati, dan memberikan keadilan sehingga menjadi dasar utama asas kepastian hukum dalam proses penanganan tindak pidana yang sedang ditangani. Akan tetapi, terdapat juga beberapa berkas perkara yang bisa untuk dilanjutkan di persidangan dan beberapa yang tidak bisa untuk dilanjutkan dengan mengembalikan berkas perkara akibat melampaui batasnya.

Adapun dibawah ini merupakan contoh permasalahan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, yakni terdapat Penyidik pada Polres Sukabumi Kota dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi yang mengalami pengembalian berkas perkara belum lengkap atas nama tersangka RYANSYAH PRASETYA alias DEDE bin MAMAN HERMANSYAH, dan perkara atas nama tersangka SAEPUL ANWAR Alias EPUL Alias ABEW Bin EMAN SULAEMAN dimana kedua kasus tersebut terjadi karena adanya kekurangan kelengkapan formil dan kekurangan kelengkapan materiil. Berdasarkan hal tersebut, dalam berkas perkara terkait kasus diatas masih terjadi hambatan yang dialami antar

Penyidik dengan Penuntut Umum dalam tahap pra penuntutan karena adanya beberapa kekurangan baik kekurangan kelengkapan formil maupun materiil.

Tahapan yang mengalami pengembalian berkas perkara belum lengkap tersebut dapat berdampak pada lamanya waktu penanganan perkara yang di sisi lain juga berdampak pada hak-hak tersangka sebagaimana ketentuan KUHAP, sehingga dampak ditimbulkan yakni akan berlarut-larut dalam penanganan perkara sehingga sangat tidak menguntungkan bagi tersangka dimana tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum dan berhak segera diadili oleh pengadilan. Dengan demikian, Penuntut Umum akan memberikan sikap dengan mengembalikan berkas perkara atau akan menghentikan penuntutan dengan segala konsekuensi hukumnya yang mungkin timbul karena agar sesuai dengan konsep pemidanaan yang terjadi di Indonesia untuk fokus pada tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang terlibat langsung dalam suatu proses kejahatan (Budiman, 2020).

Apabila Penuntut Umum memberikan sikap dengan menghentikan perkara tersebut akan memberitahukan kepada pihak tersangka atau keluarganya dimana untuk melindungi hak asasi manusia yakni tersangka untuk menjamin adanya kepastian hukum sesuai dalam (Pasal 138 ayat (2) KUHAP) maka terkait penanganan yang sedang ditangani oleh Penyidik dalam berkas perkara akan dianggap selesai dan tidak akan dilanjutkan pada proses di pengadilan. Meskipun perkara tersebut dilanjutkan tanpa

memenuhi ketentuan baik itu secara formil atau materiil yang nanti akan dianggap tidak profesional dalam melakukan tugas dari Penuntut Umum yakni pembuktian terhadap dakwaannya dimana akan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya baik pertanggungjawaban dari aspek profesi dan aspek yuridis.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam mengenai **“HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPATKAN PEMERIKSAAN CEPAT MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF KUHAP.”**

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengaturan hukum hak tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan cepat berdasarkan ketentuan KUHAP?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila hak tersangka sebagaimana ketentuan KUHAP tidak terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengaturan hukum hak tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan cepat berdasarkan ketentuan KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum dalam mengatasi pemenuhan hak-hak tersangka sebagaimana ketentuan KUHAP jika hak tersangka tidak terpenuhi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka kegunaan dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pihak, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan suatu pemecahan permasalahan hukum yang timbul khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Pemeriksaan Cepat Melalui Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif KUHAP, serta memberikan gagasan perkembangan di bidang ilmu hukum serta dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a) Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam suatu pemecahan permasalahan

hukum yang berkaitan dengan hak tersangka sehingga dapat menjadi informasi yang positif untuk menciptakan rumusan hukum yang mampu memberikan rasa kepastian dan keadilan.

b) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sebagai bahan informasi, mengingat hak tersangka dalam penegakan tindak pidana dapat dipenuhi serta agar masyarakat memahami mengenai suatu rangkaian proses penanganan pidana untuk memberikan keadilan terhadap hak korban dan hak tersangka.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan falsafah bangsa yang mengatur penyelenggaraan negara serta kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila menurut Muhammad Yamin adalah semangat kemerdekaan yang wajib dijaga oleh rakyat Indonesia (Kaelan, 2010). Selain itu, Pancasila juga berkaitan dengan kemanusiaan dan keadilan, khususnya dalam penerapan hukum untuk memberikan keadilan baik bagi korban maupun pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana agar memperoleh manfaat dari penerapan hukum.

Hal tersebut sebagaimana dengan Sila ke-2 (dua) yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila ke-5 (lima) yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dimana mengutamakan pengakuan

terhadap hak sesama orang lain atas suatu sikap moral dimana semua orang sama dihadapan hukum dan tidak dibeda-bedakan sesuai dengan harkat dan martabat dengan menerapkan keadilan pada setiap pengambilan keputusan, sehingga baik korban maupun pelaku akan mendapatkan kepastian dalam pemenuhan hak-haknya.

Selain itu, pada Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pada pasal tersebut tercermin prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian, setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dalam arti tidak terdapat diskriminasi maupun perbedaan lainnya.

Pada tingkat penyidikan terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana Pasal 27 ayat (1) huruf (b) yang pada intinya memuat ketentuan bahwa dalam penanganan perkara Penyidik segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Pada tingkat penuntutan terdapat Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dimana pada Bab V dan VI mengenai penuntutan, dimuat ketentuan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan pemeriksaan cepat pada tahap penuntutan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Mahkamah Konstitusi pernah menerima pengajuan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan norma frasa kata “segera” tersebut untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) karena untuk “asas kejelasan rumusan” kata “segera” dalam pasal a quo tidak mencerminkan hukum acara pidana modern dan tidak memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu sebagaimana yang maksud pasal a quo dan frasa kata “segera” tidak memberikan jangka waktu yang pasti, sehingga tidak menjamin serta tidak memberikan ruang bagi seorang tersangka untuk mendapatkan keadilan hukum.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945 terdapat pada perkara nomor 123/PUU-XIII/2015 dengan memberikan amar putusan yakni menolak permohonan untuk seluruhnya dengan pertimbangan yakni kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yakni bukan sekadar prosedur pemberitahuan, konteks dan substansinya. Sebab Mahkamah hanya mungkin menentukan jangka waktu

demikian apabila terdapat argumentasi yang koheren dari pembentuk Undang-Undang yang memungkinkan untuk ditariknya konklusi yang logis bahwa istilah “segera” yang terdapat dalam ketentuan a quo benar-benar dapat dikalkulasikan secara kuantitatif dalam hitungan waktu dan berlaku terhadap semua kasus yang memberikan sikap bahwa tanpa adanya kejelasan argumentasi tersebut merupakan masalah penerapan norma Undang-Undang, bukan persoalan konstiusionalitas norma Undang-Undang. Walaupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tegas mengaitkan kata “segera” itu sebagai bagian dari hak tersangka atau terdakwa. Namun, kekosongan hukum demikian sudah berada di luar kewenangan Mahkamah karena merupakan bagian dari *legislative review*, sehingga pembentuk undang-undanglah yang harus segera melengkapi kekosongan tersebut.

Sistem peradilan pidana terdapat proses penahanan yang memiliki tujuan agar pelaku tindak pidana tidak dapat melarikan diri atas tindak pidananya yang telah dilakukan dengan menempatkan seorang tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum ataupun Hakim. Dalam Pasal 21 KUHAP mengenai proses penahanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain harus berdasarkan bukti yang cukup, proses penahanan memiliki 2 (dua) syarat dalam pelaksanaannya yakni syarat objektif dan syarat subjektif. Apabila dalam penahan tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan, maka ia

dapat melakukan upaya pemeriksaan dan putusan oleh Hakim pada tingkat Penyidikan dan penuntutan dengan proses pra peradilan (Nugroho, 2021).

Proses penahanan dalam Penyidikan seorang tersangka baik yang ditahan maupun tidak ditahan mempunyai hak-hak. Dalam tahapan ini seorang tersangka belum dapat dikatakan bersalah melakukan suatu perbuatan atau asas praduga tidak bersalah sehingga perlindungan hukum yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis melalui *rule of law* dengan memberikan penjaminan hak yang berhadapan dengan hukum melalui pemeriksaan cepat tergambar dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana serangkaian yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum melalui penyelenggaraan peradilan pidana sesuai dengan implementasi terhadap pemeriksaan cepat dalam hal batas waktu penahanan (Hafrida dkk., 2015).

Perlindungan hukum terhadap tersangka bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan diarahkan kepada pembatasan kewajiban, sehingga perlindungan hukum menjadikan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dalam prinsip perlindungan hukum negara menjamin pemenuhan hak tersangka dalam setiap tahap

proses hukum yang adil atau kedudukan seorang tersangka belum bersalah karena dikenal adanya suatu asas yang harus dijunjung tinggi.

Segala tindakan yang menjamin dan melindungi tersangka dan hak-haknya dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan maupun Penyidikan, merupakan tindakan perlindungan terhadap tersangka yang perlu diberikan karena itu merupakan amanat undang-undang yang berlaku. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga patut dijamin hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga negara. Oleh karena itu, setiap Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk menuntut setiap perkara secepat mungkin agar proses peradilan pidana tidak lamban dan sesuai dengan asas hukum acara pidana, dimana, yakni dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan hal tersebut antara lain, yaitu:

1. Teori kepastian hukum

Aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis berisi peraturan yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat sehingga adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum yang membuat gambaran hukum secara normatif yakni ketika suatu peraturan diundangkan karena mengatur

secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan mempunyai daya prediktabilitas.

Kepastian pada dasarnya adalah tujuan utama hukum dalam upaya menciptakan keadilan. Kepastian hukum merupakan asas hukum yang harus jelas bagi subjeknya agar dapat menyesuaikan tindakannya dengan peraturan yang ditetapkan dan agar negara tidak menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang. Sehingga kepastian menjadi bagian hukum yang tidak dapat dipisahkan, khususnya bagi norma hukum tertulis (Pandu Akram, 2019). Upaya peraturan perundang-undangan mempunyai dimensi hukum untuk memberikan penjaminan kepastian yang berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan usaha dalam mengatur kepentingan masyarakat yang harus dihormati, meskipun hukum dianggap tidak adil dalam proses pelaksanaannya. Selain itu, kepastian hukum selalu mengkaji dari lingkup yuridis (Prabowo, 2018). Dengan demikian, teori kepastian hukum bertujuan untuk mencapai prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini akan memberikan kebenaran dan menjamin seseorang dapat berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Sehingga kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat

menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum (Indratanto dkk., 2020).

Selain itu, teori kepastian hukum ingin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang pada akhirnya bertujuan untuk kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan, sehingga adanya kepastian hukum yang jelas akan membuat masyarakat yang merasa haknya dirugikan tidak perlu khawatir untuk dapat memintai pertanggungjawaban agar menciptakan suatu sistem yang baik dengan mempertimbangkan keadilan.

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan seringkali dimaknai berbeda. Keadilan sendiri mempunyai banyak dimensi dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang hukum dimana memaknai keadilan dalam substansi akan menemui keraguan dan ketidakpastian pada kenyataannya untuk memberikan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. (Susanto, 2010).

Menurut Aristoteles berpendapat bahwa keadilan terbagi dua jenis, yakni keadilan distributif, yaitu memberikan bagian yang sesuai dengan kemampuan setiap orang dan keadilan komulatif, yaitu memberikan jumlah yang sama tanpa mempertimbangkan kemampuan setiap orang sehingga perbuatan antara memberi terlalu banyak dan

memberi terlalu sedikit diartikan sebagai perlakuan dalam memberi kepada setiap orang sesuai dengan haknya.

Oleh karena itu, kesamaan setiap warga negara dihadapan hukum sama sehingga pemberian kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Keadilan memiliki tujuan utama dalam kajian filsafat hukum yaitu meletakkan sesuai dengan proporsinya dalam penegakan dan kedisiplinan untuk memberikan persamaan dihadapan hukum. Dengan demikian, keadilan sebagai nilai tertinggi dan ukuran adil atau tidak adilnya sistem hukum melalui nilai keadilan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan (Mangesti dkk., 2014).

Tepatnya pada pasal lima, yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut, mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam hidup bersama. Apapun, keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yakni keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan tuhan.

Selain itu, tujuan keadilan hukum harus dikaitkan dengan konstruksi hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam setiap perbuatan hukum, bahkan bagi badan hukum yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sehingga kewajiban yang diberikan undang-undang agar terlaksananya norma hukum yang sesuai dan

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini memberikan jaminan hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya keadilan bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Sehingga hak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya dengan begitu HAM untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar (Ashidiqqie J, 2005, Hlm. 243).

Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Secara historis, akar filosofis dari munculnya gagasan HAM adalah teori hak kodrati atau *natural rights theory* yang dikembangkan para filsuf seperti John Locke. Inti dari hak kodrati adalah semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat pada dirinya, dengan demikian tidak dapat dicabut oleh negara.

John Locke menyatakan adanya hak kodrati yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selain itu, menyebutkan bahwa individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara yang membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara dan jika negara melanggar hak-hak alamiah individu, maka rakyat berhak untuk mengganti secara paksa penguasa negara.

Akan tetapi, berbanding terbalik dengan pemikiran teori hukum kodrati, teori positivisme menilai bahwa suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara, bukan justru berasal dari alam yang sifatnya abstrak. HAM berdasarkan teori ini mendasarkan pada aturan-aturan tertulis mengenai HAM, sehingga tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada merupakan pelanggaran terhadap HAM. Keunggulan dari teori positivisme ini dibandingkan dengan teori-teori lainnya ialah bahwa setiap orang dapat membela dan memperjuangkan hak-hak nya dengan merujuk pada aturan-aturan yang berlaku.

Dengan demikian, pelaksanaan penerapan hak asasi manusia dalam arti menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh para aparat penyelenggara negara dan hukum. Hal ini berlaku pula bagi setiap lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan lainnya baik di pusat

maupun di daerah, sehingga dapat terwujud keadilan yang didambakan sesuai dalam pembukaan UUD 1945.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan metode untuk merumuskan serta mengkaji permasalahan, diantaranya:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis menurut Sugiyono adalah menganalisis serta memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku secara umum (Sugiyono, 2013). Dengan demikian, metode yang digunakan yaitu mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta hukum dengan memaparkan peraturan dan data yang akan dikaji untuk dapat menghadirkan suatu pemecahan permasalahan hukum.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan normatif menurut Soerjono Soekanto adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder untuk dasar dalam meneliti literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto dkk., 2001). Dengan demikian, metode yang digunakan yaitu mengkaji bahan

pustaka berupa suatu data untuk melakukan penelitian segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitaian yang digunakan, diantaranya:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan serta menghimpun bahan-bahan hukum teoritis yang berkaitan dengan penelitian mulai dari perpustakaan hingga sumber bacaan penelitian berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data-data yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yakni:

- 1) Data hukum primer yaitu bahan yang diperoleh dari peraturan hukum yang berhubungan dengan penelitian, terdiri dari;
 - Undang-Undang Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- 2) Data hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan data hukum primer untuk dapat membantu menganalisis serta memahami dalam bahan karya ilmiah dan buku yang berhubungan pada penelitian hukum.
- 3) Data hukum tersier yaitu bahan yang menghadirkan pemahaman terhadap data hukum primer dan sekunder yang berupa surat kabar, bahan ajar, surat kabar, maupun sumber yang berasal dari internet.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan serta menghimpun data primer yang diperlukan sebagai pelengkap dari data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui tanya jawab (wawancara) terkait dengan pembahasan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpul Data

Dalam mengumpulkan data ini menggunakan 2 (dua) bentuk prosedur pengumpulan data yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bahan materi terkait teori, pendapat ahli, konsep atau informasi keilmuan lainnya melalui peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, hasil penelitian, dan internet yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

b) Studi Lapangan

Studi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber dengan cara tatap muka langsung (*luring*) dan/atau *online* (*daring*) melalui proses tanya jawab (wawancara).

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a) Studi Kepustakaan

Pengumpulan dalam studi kepustakaan dari data hukum primer, data hukum sekunder serta data hukum tersier. Alat pengumpulan data menggunakan media berupa *smartphone*, *laptop*, buku, pulpen, serta stabilo.

b) Studi Lapangan

Pengumpulan dalam studi lapangan dengan berupa tanya jawab (wawancara) yang dilakukan dalam tahapan ini mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan dengan cara *online* melalui *Zoom Meeting* atau secara tatap muka (*luring*). Alat yang digunakan menggunakan laptop, perekam suara, buku, serta pulpen.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif. Penggunaan ini melalui hasil olah data yang dikaji tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukum pada tahapan penyimpulan dengan menggunakan konsep formal dan argumentasi (Syamsuddin, 2007). Dengan demikian, metode akan menghasilkan data yang deskriptif, sehingga data yang diperoleh tersebut bisa untuk diteliti serta dipelajari.

7. Lokasi Penelitian

a) Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bandung Jl. Seram No. 2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.
- b) Penelitian Lapangan
1. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Jl. Perintis Kemerdekaan No. 6, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111.
 2. Polres Sukabumi Kota Jl. Perintis Kemerdekaan No.10, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111.